



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN

Jalan Proklamasi No.7 Tarogong 44151 Tlp/Fax.(0262) 232670
GARUT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800/14441/DINKES/2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, perlu diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, perlu adanya kejelasan standar dan kriteria penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan Pelayanan publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5375);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terdapat dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada para penyelenggara pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 5 Juni 2022

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. Hj. Leli Yuliani, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197612162005012005

**Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Garut**

Nomor : 800/14441/DINKES/2023

Tanggal : 5 Juni 2023

A. Jenis-jenis Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan
2. Perizinan Praktik Dokter
3. Verifikasi Sertifikasi Standar Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
4. Sertifikat Standar Apotek
5. Sertifikat Standar Toko Obat
6. Penerbitan Surat Keterangan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Klinik (SKP3K)
7. Verifikasi Sertifikasi Standar Griya Sehat
8. Verifikasi Sertifikasi Standar Klinik
9. Verifikasi Sertifikasi Standar Puskesmas
10. Sertifikasi Standar Rumah Sakit Tipe C dan D
11. PSC Peduli Kanker
12. Verifikasi Sertifikasi Standar Unit Transfusi Darah
13. Fasilitasi Surat Pengantar Pelatihan Pengelolaan Toko Alkes
14. Fasilitasi Surat Pengantar Penyuluhan PRT Alkes dan PKRT
15. Penerbitan Sertifikat PKP
16. Surat Keterangan Tidak Praktek di Kabupaten Garut

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi :

1. Persyaratan
2. System, mekanisme, dan prosedur
3. Jangka waktu pelayanan
4. Biaya/tariff
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi

C. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*), meliputi :

1. Dasar hukum
2. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
3. Kompetensi pelaksana
4. Pengawasan internal
5. Jumlah pelaksana
6. Jaminan pelayanan
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
8. Evaluasi kinerja pelaksana melalui Survei Kepuasan Masyarakat (Survei Pengguna Layanan)

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 5 Juni 2023


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Garut,
dr. Hj. Leli Yuliani, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197612162005012005